

ABSTRAK

TIM PELAKSANA.PEMBENTUKAN

2024

KBBINTAN NO.41 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.41, LLKB.BINTAN :6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemabngunan daerah, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD, dan Penyusunan Laporan bulan kegiatan pembangunan daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.18 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.29 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan serta tugas dan fungsinya

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.